

**FOOD WASTE DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM TERHADAP ISRAF DAN TABDZIR****Muh. Fatahillah Suparman¹, Sutaryono², Naomi Fahma³**^{1,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.²Fakultas Kesehatan dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.¹ fatah@umkla.ac.id, ² sutar.on@gmail.com, ³ naomifahma@umkla.ac.id*Corresponding author: fatah@umkla.ac.id

DOI: 10.58293/asa.v8i1.224

Diterima: 07 Februari 2026

Direvisi: 25 Februari 2026

Diterbitkan: 27 Februari 2026

ABSTRAK

Food waste dalam rumah tangga Muslim merupakan persoalan konsumsi yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etika dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis *food waste* dalam rumah tangga Muslim melalui konsep *israf* dan *tabdzir*, serta merumuskan implikasinya terhadap perilaku keluarga Muslim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan kepustakaan (*library research*). Bahan kajian meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur hukum Islam, tafsir, fikih, serta penelitian mengenai perilaku *food waste* rumah tangga. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan karakteristik *food waste* dan konsep *israf* serta *tabdzir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap makanan yang terbuang dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *israf* atau *tabdzir*. *Israf* lebih berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi pangan yang melampaui kebutuhan dan kewajaran, sedangkan *tabdzir* berkaitan dengan penyalahgunaan makanan yang masih memiliki nilai guna. Keduanya dapat muncul secara bersamaan ketika konsumsi berlebihan berlanjut menjadi penyalahgunaan. Sebaliknya, pembuangan makanan karena kerusakan, ketidakamanan pangan, atau keadaan di luar kendali tidak secara otomatis termasuk keduanya. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan pangan secara proporsional melalui perencanaan kebutuhan, pengaturan porsi, penyimpanan, pemanfaatan kembali, dan distribusi makanan yang masih layak dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kata kunci: *food waste*; *israf*; *tabdzir*; Hukum Islam; keluarga Muslim.**ABSTRACT**

Food waste in Muslim households is a consumption issue that involves not only environmental and economic concerns but also ethical and Islamic legal dimensions. This study aims to analyze household *food waste* through the concepts of *israf* and *tabdzir* and to formulate their implications for Muslim family behavior. This research employs a normative legal approach using conceptual and library research. The materials examined include the Qur'an, hadith, Islamic legal literature, Qur'anic exegesis, Islamic jurisprudence, and studies on household *food waste* behavior. The analysis is descriptive-analytical, focusing on the relationship between the characteristics of *food waste* and the concepts of *israf* and *tabdzir*. The findings indicate that discarded food cannot automatically be categorized as *israf* or *tabdzir*. *Israf* primarily concerns excessive food use or consumption beyond reasonable needs, while *tabdzir* concerns the wasteful loss of food that still has beneficial value. Both may occur simultaneously when excessive consumption results in unnecessary waste. Conversely, discarding food because it has spoiled, become unsafe, or resulted from circumstances beyond household control does not automatically constitute either category. These findings emphasize the importance of

responsible food management through needs-based planning, portion control, proper storage, reuse, and distribution of edible food within Muslim households.

Keywords: *food waste; israf; tabdzir*; Islamic law; Muslim households.

PENDAHULUAN

Makanan merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga. Ia hadir di meja makan, dapur, bekal anak, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan sosial. Karena begitu dekat, makanan sering diperlakukan sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, setiap makanan yang sampai ke meja makan melewati proses yang panjang. Ada tanah, air, energi, tenaga manusia, biaya, waktu, dan berbagai sumber daya yang terlibat di dalamnya. Ketika makanan yang masih layak dikonsumsi akhirnya terbuang, persoalannya tidak berhenti pada hilangnya makanan tersebut. Di dalamnya terdapat persoalan konsumsi, pengelolaan sumber daya, perilaku manusia, dan tanggung jawab terhadap nikmat yang diterima.

Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan *food waste* semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari persoalan pangan global. United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan bahwa pada 2022 dunia menghasilkan sekitar 1,05 miliar ton *food waste* pada tingkat rumah tangga, layanan makanan, dan ritel. Dari jumlah tersebut, rumah tangga menyumbang sekitar 631 juta ton atau 60 persen. Artinya, pemborosan pangan tidak hanya berlangsung pada industri, restoran, atau pusat perdagangan. Rumah tangga justru menjadi ruang yang sangat penting dalam persoalan tersebut (UNEP, 2024).

Angka tersebut cukup besar untuk membuat persoalan *food waste* tidak lagi tepat dipandang sebagai persoalan kecil yang hanya berkaitan dengan sisa makanan di piring. Ia merupakan akumulasi dari keputusan yang berlangsung setiap hari. Seseorang membeli makanan lebih banyak daripada kebutuhan. Makanan dimasak terlalu banyak. Porsi yang diambil tidak dihabiskan. Makanan yang tersisa tidak segera disimpan dengan baik. Atau makanan yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan dibiarkan hingga rusak. Penelitian mengenai perilaku *food waste* menunjukkan bahwa keputusan dan kebiasaan pada tingkat rumah tangga memang memiliki hubungan penting dengan terbentuknya pemborosan pangan (Principato et al., 2021).

Persoalan tersebut juga terlihat dalam konteks Indonesia. Kajian Kementerian PPN/Bappenas mengenai *Food Loss and Waste* memperkirakan bahwa sepanjang 2000–2019 Indonesia menghasilkan *food loss and waste* sekitar 23–48 juta ton per tahun atau setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun. Pada tahap konsumsi, timbunan *food waste* diperkirakan mencapai sekitar 5–19 juta ton per tahun (Saliem et al., 2021).

Angka tersebut membawa kita kembali kepada sesuatu yang sangat sederhana: meja makan keluarga. Sebab, di sanalah sebagian keputusan konsumsi berlangsung. Nasi yang diambil terlalu banyak lalu tersisa. Lauk yang dibeli karena terlihat menarik tetapi tidak habis. Makanan yang dimasak dalam jumlah besar karena khawatir kurang, tetapi akhirnya tidak termakan. Sayuran yang terlupakan di lemari pendingin. Atau makanan yang sengaja disiapkan berlebihan untuk mengantisipasi tamu yang ternyata tidak datang. Masing-masing terlihat sebagai kejadian kecil. Namun ketika pola yang sama berlangsung berulang kali dalam banyak rumah tangga, kejadian kecil tersebut berubah menjadi persoalan besar.

Di sinilah *food waste* menjadi menarik ketika dibaca dari perspektif Islam. Pembahasan

mengenai pemborosan pangan selama ini banyak ditempatkan dalam kerangka lingkungan, ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pendekatan tersebut penting. Namun bagi keluarga Muslim, makanan memiliki dimensi lain yang tidak dapat dilepaskan dari nilai keagamaan. Makanan bukan sekadar barang konsumsi. Ia juga merupakan bagian dari rezeki dan nikmat Allah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, pertanyaan mengenai makanan yang terbuang tidak cukup berhenti pada "berapa banyak makanan yang terbuang?", tetapi perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, "bagaimana perilaku tersebut dipandang dalam hukum Islam?"

Al-Qur'an memberikan prinsip yang jelas mengenai batas dalam konsumsi. Allah Swt. berfirman: "*Wa kulū wasyribū wa lā tusrifū, innahū lā yuḥibbul-musrifīn.*" "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Ayat tersebut menempatkan makan dan minum dalam satu rangkaian dengan larangan *israf*. Pesannya menarik karena Islam tidak melarang manusia menikmati makanan. Yang diberikan batas adalah sikap berlebih-lebihan. Prinsip ini menjadi penting ketika perilaku *food waste* dianalisis. Makanan yang terbuang tidak dapat langsung diberi satu penilaian hukum tanpa melihat bagaimana makanan tersebut sampai terbuang. Persoalannya bukan sekadar ada atau tidak ada makanan yang dibuang, tetapi apakah terdapat perilaku melampaui batas dalam proses konsumsi tersebut.

Selain *israf*, Al-Qur'an menggunakan istilah *tabdzir* dalam konteks pengelolaan harta dan pemberian kepada pihak yang memiliki hak. Allah Swt. berfirman: "*Wa āti ḡal-qurbā ḡaqqahū wal-miskīna wabnas-sabīli wa lā tubaḡḡir tabḡīrā.*"

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra' [17]: 26).

Ayat berikutnya memberikan penegasan yang lebih kuat: "*Innal-mubaḡḡirīna kānū ikḡwanasy-syayātīn, wa kānasy-syayḡānu lirabbihī kafūrā.*" "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 27).

Dalam kajian tafsir dan etika konsumsi Islam, *israf* umumnya dikaitkan dengan tindakan melampaui batas, sedangkan *tabdzir* berkaitan dengan penggunaan atau pengeluaran sesuatu secara sia-sia dan tidak pada tempatnya. Perbedaan ini penting karena keduanya tidak selalu menunjuk pada bentuk perilaku yang persis sama (Fitriani, 2023; Makky & Yazid, 2025).

Konteks *food waste* membuat perbedaan tersebut menjadi semakin penting. Seseorang yang mengambil makanan dalam jumlah berlebih-lebihan kemudian membuang sebagian karena tidak sanggup menghabiskannya menghadirkan persoalan yang berbeda dari seseorang yang membuang makanan karena makanan tersebut telah rusak atau tidak lagi aman dikonsumsi. Demikian pula makanan yang tersisa karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya tidak dapat begitu saja disamakan dengan makanan yang sengaja disiapkan secara berlebih-lebihan tanpa pertimbangan kebutuhan. Dengan demikian, hubungan antara *food waste*, *israf*, dan *tabdzir* membutuhkan analisis terhadap sebab, proses, kondisi, dan tujuan penggunaan makanan.

Temuan empiris mengenai rumah tangga Muslim di Indonesia memperkuat pentingnya persoalan tersebut. Lubis, Rodoni, dan Amalia (2024) (2024), melalui penelitian terhadap 529 responden rumah tangga Muslim, menemukan bahwa kebiasaan berbelanja dan kebiasaan makan berpengaruh terhadap perilaku *food waste*. Sebaliknya, kesadaran, pengetahuan, religiusitas, dan norma agama berkaitan dengan penurunan perilaku *food waste*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga dengan cara manusia mengambil keputusan dalam proses konsumsi.

Temuan tersebut menarik jika dipertemukan dengan perspektif hukum Islam. Jika kebiasaan konsumsi merupakan salah satu pintu munculnya *food waste*, maka persoalan hukumnya tidak cukup dibahas pada tindakan terakhir, yaitu membuang makanan. Analisis perlu ditarik ke belakang: bagaimana seseorang membeli, memilih, mengambil, mengolah, menyimpan, dan menggunakan makanan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat untuk memberikan penilaian setelah suatu tindakan terjadi, tetapi juga menyediakan prinsip yang dapat digunakan untuk memahami batas perilaku konsumsi.

Kajian tentang *food waste* dalam perspektif Islam juga mulai berkembang. Sobian (2022) menunjukkan bahwa Islam memberikan sejumlah nilai dan pedoman mengenai makanan yang relevan dengan upaya mengurangi *food waste* pada tingkat rumah tangga. Kajian tersebut menempatkan makanan dalam kerangka nilai keagamaan, tanggung jawab, dan perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Kajian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa Al-Qur'an dapat dibaca sebagai sumber etika dalam memahami makanan, konsumsi moderat, dan upaya mengurangi pemborosan pangan (Lamuwala & Siddiqui, 2025).

Namun demikian, masih terdapat ruang yang penting untuk diperdalam. Persoalannya bukan sekadar apakah Islam melarang pemborosan makanan. Jawaban normatif mengenai larangan pemborosan relatif mudah ditemukan. Persoalan yang lebih rumit adalah **bagaimana menentukan bentuk pemborosan pangan yang dapat dikategorikan sebagai *israf*, *tabdzir*, atau keduanya**. Perbedaan tersebut diperlukan agar penilaian hukum tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Rasulullah saw. juga memberikan teladan mengenai bagaimana makanan diperlakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Jabir meriwayatkan bahwa Nabi saw. memerintahkan agar seseorang tidak menyia-nyiakan bagian makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Rasulullah saw. bersabda: “*Innakum lā tadrūna fī ayyi ṭa‘āmikumil-barakah.*” “Sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada bagian makanan yang mana terdapat keberkahan.” (HR. Muslim, 2033).

Hadis tersebut memberikan dimensi etis yang penting. Makanan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang kehilangan nilai hanya karena jumlahnya sedikit atau berada pada bagian yang dianggap kurang menarik. Sikap terhadap makanan juga berkaitan dengan penghargaan terhadap nikmat yang diterima. Dalam konteks penelitian ini, hadis tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap sisa makanan wajib dihabiskan dalam keadaan apa pun. Ia menjadi landasan etis bahwa makanan memiliki nilai yang tidak semestinya disepelekan ketika masih layak dimanfaatkan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan ruang tempat perilaku konsumsi dibentuk dan diulang. Anak belajar

bagaimana mengambil makanan dari orang tuanya. Ia melihat bagaimana makanan yang tersisa diperlakukan. Ia belajar apakah makanan harus diambil secukupnya atau boleh diambil sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Karena itu, perilaku *food waste* dalam keluarga memiliki dimensi pendidikan sekaligus hukum. Pola yang dilakukan berulang dapat berubah menjadi kebiasaan, sedangkan kebiasaan yang berlangsung lama dapat menjadi bagian dari budaya konsumsi keluarga.

Dengan demikian, *food waste* dalam rumah tangga Muslim dapat dipahami sebagai persoalan yang berada di persimpangan antara perilaku konsumsi, etika, dan hukum Islam. Di satu sisi terdapat realitas empiris bahwa pemborosan pangan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menimbulkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sisi lain terdapat prinsip Islam mengenai moderasi konsumsi, larangan *israf*, larangan *tabdzir*, serta penghormatan terhadap makanan sebagai nikmat Allah. Pertemuan kedua sisi inilah yang menjadi titik berangkat penelitian.

Artikel ini tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap makanan yang terbuang otomatis merupakan *israf* atau *tabdzir*. Asumsi seperti itu justru perlu diuji. Makanan dapat terbuang karena berbagai sebab. Ada pemborosan yang lahir dari keputusan konsumsi yang berlebihan. Ada makanan yang terbuang karena kerusakan atau kondisi yang membahayakan kesehatan. Ada pula keadaan tertentu yang membuat makanan tidak lagi dapat dimanfaatkan meskipun sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Karena itu, penilaian hukum perlu mempertimbangkan konteks tindakan, kondisi makanan, tujuan penggunaan, serta hubungan antara kebutuhan dan jumlah konsumsi.

Dari titik tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep *israf* dan *tabdzir* dipahami dalam perspektif hukum Islam? Kedua, bagaimana fenomena *food waste* dalam rumah tangga Muslim dapat dianalisis melalui kedua konsep tersebut? Ketiga, bagaimana implikasi hukum Islam terhadap perilaku pemborosan pangan dalam kehidupan keluarga Muslim?

Penelitian ini bertujuan menganalisis *food waste* dalam rumah tangga Muslim melalui konsep *israf* dan *tabdzir* dalam hukum Islam. Analisis diarahkan untuk menemukan batas konseptual antara perilaku konsumsi yang wajar, perilaku berlebihan, dan tindakan menyia-nyiaakan sesuatu yang masih memiliki nilai guna. Dengan demikian, artikel ini tidak bermaksud memberikan satu vonis yang seragam terhadap seluruh bentuk makanan yang terbuang, tetapi berusaha memberikan kerangka analisis yang lebih hati-hati dan kontekstual.

Secara akademik, artikel ini menawarkan pembacaan *food waste* dari titik temu antara fenomena konsumsi rumah tangga dan konsep hukum Islam. Kajian sebelumnya telah membahas *food waste* dari perspektif keberlanjutan dan perilaku rumah tangga, sementara kajian Islam telah membahas *israf*, *tabdzir*, serta etika konsumsi. Artikel ini mempertemukan kedua wilayah tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada **pembedaan kategori *israf* dan *tabdzir* dalam kasus pemborosan pangan rumah tangga**. Di sinilah letak fokus analisis artikel ini.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada *food waste* yang berkaitan dengan perilaku konsumsi rumah tangga Muslim. Kajian difokuskan perspektif hukum Islam, khususnya *israf* dan *tabdzir*, serta tanggung jawab penggunaan makanan. Pembahasan tidak diarahkan keseluruhan

persoalan *food loss* sepanjang rantai pasok pangan, teknologi pengolahan limbah, maupun aspek teknis pengelolaan sampah. Batas diperlukan agar pembahasan pada persoalan utama: **ketika makanan terbuang di rumah tangga Muslim, bagaimana hukum Islam membacanya?**
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif diarahkan pada pengkajian norma dan prinsip hukum yang terdapat dalam bahan hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti (Marzuki, 2017).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *israf* dan *tabdzir*, kemudian mempertemukannya dengan fenomena *food waste* dalam rumah tangga Muslim. Pembedaan konseptual tersebut diperlukan karena makanan yang terbuang tidak selalu memiliki sebab yang sama. Pemborosan yang muncul karena pengambilan makanan secara berlebihan memiliki karakter yang berbeda dengan makanan yang terbuang karena telah rusak atau tidak lagi layak dikonsumsi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan seluruh bentuk *food waste* sebagai *israf* atau *tabdzir* secara otomatis, tetapi menganalisisnya berdasarkan konteks, sebab, kondisi makanan, dan pola penggunaannya.

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsumsi, larangan berlebihan, larangan menyia-nyiakan harta, serta tanggung jawab manusia dalam menggunakan nikmat Allah. Bahan hukum sekunder berupa kitab tafsir, literatur fikih, buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang membahas *israf*, *tabdzir*, perilaku konsumsi, *food waste*, serta tanggung jawab rumah tangga terhadap penggunaan pangan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan secara terpadu untuk membangun argumentasi hukum dan memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dianalisis (Marzuki, 2017).

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan berdasarkan kata kunci *food waste*, *food waste behavior*, *israf*, *tabdzir*, konsumsi dalam Islam, dan rumah tangga Muslim. Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta keterlacakan akademiknya.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi konsep *israf* dan *tabdzir* dalam sumber-sumber hukum Islam. Tahap kedua mengidentifikasi karakteristik dan penyebab *food waste* pada tingkat rumah tangga berdasarkan literatur ilmiah. Tahap ketiga mempertemukan kedua konsep tersebut melalui analisis konseptual untuk melihat bentuk-bentuk *food waste* yang dapat dikaitkan dengan *israf*, *tabdzir*, keduanya, atau kondisi yang tidak tepat dimasukkan ke dalam kedua kategori tersebut. Tahap terakhir adalah menarik implikasi hukum dan tanggung jawab keluarga Muslim terhadap perilaku pemborosan pangan.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual mengenai hubungan antara *food waste*, *israf*, dan *tabdzir*, sekaligus memberikan dasar analitis bagi pembentukan perilaku konsumsi pangan yang lebih bertanggung jawab dalam rumah tangga Muslim.

Siapa ndan. Kita masuk ke subbahasan pertama. Dan saya akan pegang aturan yang antum minta: **setiap judul/subbahasan selesai, ada daftar pustaka khusus yang dipakai pada**

subbahasan tersebut. Body note mengikuti APA ASA; ayat dan hadis ditulis sebagai nukilan dalil, bukan sitasi APA.

Saya juga cek sumber terbaru sebelum menulis. Ada artikel 2025 yang memang khusus membahas *israf* dan *tabdzir*, artikel *Islamic Studies* 2025 yang mengkaji *food waste* dari Al-Qur'an, dan penelitian 2024 tentang *food waste* pada rumah tangga Muslim Indonesia. Ketiganya relevan untuk fondasi pembahasan kita.

PEMBAHASAN

Israf dan *Tabdzir* dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan tentang *food waste* dalam rumah tangga Muslim perlu dimulai dari dua istilah yang sangat dekat dengan persoalan pemborosan, yaitu *israf* dan *tabdzir*. Keduanya sama-sama berbicara tentang penggunaan sesuatu yang melewati batas kewajaran, tetapi memiliki penekanan yang berbeda. Perbedaan ini penting karena makanan yang terbuang tidak selalu lahir dari proses yang sama. Ada makanan yang terbuang karena konsumsi berlebihan, ada yang sengaja disia-siakan, dan ada pula yang terbuang karena sudah tidak layak dikonsumsi. Dalam literatur kontemporer tentang konsumsi Islam, *israf* dipahami sebagai perilaku melampaui batas dalam penggunaan atau konsumsi sesuatu, sedangkan *tabdzir* lebih menekankan pada tindakan menghamburkan atau menyia-nyiakan sesuatu secara tidak semestinya (Makky & Yazid, 2025). Perbedaan ini menjadi semakin relevan ketika kedua istilah tersebut digunakan untuk membaca fenomena *food waste*.

Israf: Berlebihan dalam Konsumsi

Istilah *israf* berasal dari akar kata Arab *s-r-f* yang mengandung makna melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam konteks konsumsi, *israf* tidak berarti bahwa manusia dilarang menikmati makanan. Yang menjadi persoalan adalah ketika konsumsi bergerak melewati batas kebutuhan dan kewajaran.

Al-Qur'an memberikan prinsip tersebut secara langsung: “*Wa kulū wasyribū wa lā tusrifū, innahū lā yuḥibbul-musrifīn.*” “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Menariknya, larangan *israf* dalam ayat ini muncul setelah perintah untuk makan dan minum. Artinya, Islam tidak menempatkan makanan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Makan adalah kebutuhan manusia dan bagian dari nikmat yang boleh dinikmati. Yang dibatasi adalah cara manusia memperlakukan nikmat tersebut.

Tafsir al-Sa'di menjelaskan bahwa *israf* dalam ayat tersebut dapat berupa makan melebihi kadar yang dibutuhkan hingga membahayakan tubuh, berlebihan dalam menikmati makanan dan minuman, maupun melampaui batas halal menuju yang haram. Dengan demikian, *israf* tidak semata-mata ditentukan oleh adanya makanan dalam jumlah banyak, tetapi oleh adanya tindakan yang melewati batas yang semestinya.

Penjelasan tersebut memberi satu prinsip penting untuk pembahasan *food waste*: **jumlah yang banyak belum tentu dengan sendirinya menjadi *israf*, tetapi penggunaan yang melampaui kebutuhan dapat menjadi bentuk *israf*.** Karena itu, ketika seseorang mengambil makanan jauh lebih banyak daripada yang sanggup dikonsumsi kemudian membuang sisanya, persoalan hukumnya tidak hanya terletak pada sampah yang muncul. Persoalannya sudah

dimulai ketika keputusan mengambil makanan dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan. Dalam konteks rumah tangga, perilaku semacam itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Seseorang memasak terlalu banyak tanpa perencanaan. Orang tua menyediakan porsi anak jauh lebih besar daripada kebiasaan makannya. Seseorang mengambil makanan karena terlihat menarik, bukan karena benar-benar membutuhkan. Atau keluarga membeli makanan dalam jumlah besar karena promosi harga, padahal sebagian akhirnya tidak dikonsumsi. Jika pola tersebut dilakukan berulang dan menyebabkan pemborosan, maka konsep *israf* menjadi relevan untuk membaca perilaku tersebut.

Penelitian Lubis, Rodoni, dan Amalia (Lubis et al., 2024) menunjukkan bahwa kebiasaan berbelanja dan kebiasaan makan memiliki pengaruh terhadap perilaku *food waste* pada rumah tangga Muslim di Indonesia. Penelitian terhadap 529 responden tersebut juga menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan, religiusitas, dan norma agama berhubungan dengan penurunan perilaku *food waste*.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemborosan pangan tidak hanya muncul pada saat makanan dibuang. Ada perilaku sebelumnya yang ikut menentukan: bagaimana seseorang membeli, memilih, mengambil, dan mengonsumsi makanan. Di sinilah konsep *israf* membantu memperluas cara melihat *food waste*. Tempat sampah merupakan titik akhirnya; perilaku berlebihan dapat muncul jauh sebelum makanan sampai ke sana.

Tabdzir: Menyia-nyiakan Sesuatu yang Masih Bernilai

Jika *israf* menekankan aspek berlebihan, *tabdzir* membawa perhatian pada tindakan menyia-nyiakan sesuatu. Al-Qur'an menyebut istilah ini secara tegas dalam firman Allah Swt.: “*Wa āti zal-qurbā haqqahū wal-miskīna wabnas-sabīli wa lā tubazzir tabzīrā.*” “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra' [17]: 26).

Kemudian Allah Swt. melanjutkan: “*Innal-mubazzirīna kānū ikhwanasy-syayāfīn, wa kānasy-syayfānu lirabbihi kafūrā.*” “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra' [17]: 27).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *tabdzir* memiliki hubungan erat dengan penggunaan harta. Sesuatu yang memiliki nilai tidak semestinya dihamburkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Karena itu, ketika makanan masih memiliki manfaat tetapi sengaja dibuang tanpa kebutuhan yang jelas, konsep *tabdzir* menjadi relevan.

Dalam konteks makanan, persoalannya menjadi menarik. Makanan merupakan bagian dari harta dan sumber daya yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika makanan dibeli, dimasak, atau disediakan tetapi kemudian sengaja dibiarkan hingga tidak dapat dimanfaatkan, terdapat proses penyia-nyiaan terhadap sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai guna. Kajian Qur'ani mengenai *food waste* juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap moderasi konsumsi, pengurangan pemborosan, pemanfaatan kembali, dan berbagai bentuk pencegahan makanan terbuang (Lamuwala & Siddiqui, 2025).

Namun demikian, *tabdzir* juga tidak boleh digunakan secara serampangan untuk memberi label kepada setiap makanan yang berakhir di tempat sampah. Ada perbedaan antara **menyia-nyiakan** dan **membuang sesuatu karena sudah tidak dapat digunakan**. Makanan yang sudah basi, tercemar, atau membahayakan kesehatan memiliki persoalan yang berbeda dengan

makanan yang masih layak dimakan tetapi sengaja dibuang.

Pembedaan ini penting agar pembahasan hukum Islam tidak berubah menjadi penilaian yang terlalu sederhana. Islam memberikan penghargaan terhadap makanan, tetapi Islam juga mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Jika makanan telah rusak dan membahayakan kesehatan, membuangnya justru dapat menjadi tindakan yang diperlukan. Sebaliknya, jika makanan masih layak tetapi dibuang karena seseorang mengambil secara berlebihan atau tidak menghargai nilai makanan, persoalannya berbeda.

Perbedaan *Israf* dan *Tabdzir*

Dari uraian tersebut, dapat dibuat pembedaan awal.

Israf lebih dekat dengan pertanyaan: **Apakah seseorang menggunakan atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan?**

Sedangkan *tabdzir* lebih dekat dengan pertanyaan: **Apakah seseorang menyia-nyiakan sesuatu yang masih memiliki nilai guna tanpa alasan yang dapat dibenarkan?**

Keduanya dapat bertemu dalam satu tindakan.

Misalnya, seseorang mengambil tiga piring nasi karena merasa masih ingin makan. Ia ternyata hanya menghabiskan satu piring dan dua piring lainnya dibuang. Pada tahap pertama terdapat kemungkinan *israf*: pengambilan makanan melampaui kebutuhan. Pada tahap berikutnya terdapat kemungkinan *tabdzir*: makanan yang masih memiliki nilai guna kemudian disia-siakan.

Dengan demikian, satu peristiwa *food waste* dapat memiliki **dua dimensi sekaligus**. *Israf* dapat berada pada proses konsumsi yang berlebihan, sedangkan *tabdzir* dapat muncul pada tindakan menyia-nyiakan makanan yang telah diperoleh.

Pembedaan seperti ini sejalan dengan kajian terbaru yang secara khusus membahas *israf* dan *tabdzir* sebagai dua konsep yang berhubungan tetapi memiliki tekanan makna yang berbeda dalam konsumsi Islam (Makky & Yazid, 2025).

Namun ada situasi lain. Seseorang memasak makanan secukupnya, menyimpan sisanya dengan baik, tetapi kemudian makanan tersebut rusak karena listrik padam selama beberapa hari. Dalam kasus seperti ini, makanan memang akhirnya terbuang, tetapi tidak tepat jika tindakan tersebut langsung dikategorikan sebagai *israf* atau *tabdzir*. Tidak terdapat bukti bahwa sejak awal terdapat perilaku berlebihan atau kesengajaan menyia-nyiakan makanan.

Di sinilah konteks menjadi penting dalam analisis hukum.

Batas Penilaian Hukum terhadap *Food Waste*

Berdasarkan konsep tersebut, penilaian terhadap *food waste* setidaknya perlu memperhatikan beberapa unsur: *jumlah makanan, kebutuhan, kesengajaan, kondisi makanan, kemampuan mengonsumsi, dan sebab makanan tersebut terbuang*.

Jika seseorang mengambil makanan dalam jumlah yang wajar tetapi kemudian tidak dapat menghabiskannya karena kondisi kesehatan yang datang tiba-tiba, penilaiannya tentu berbeda dengan seseorang yang sejak awal mengetahui bahwa jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhannya.

Demikian pula, membuang makanan yang sudah basi atau tercemar tidak dapat disamakan dengan membuang makanan yang masih layak hanya karena seseorang tidak lagi menginginkannya. Pada kasus pertama, pembuangan dapat berkaitan dengan perlindungan diri

dari mudarat. Pada kasus kedua, perlu dilihat mengapa makanan tersebut tidak lagi diinginkan dan mengapa sebelumnya diambil atau disediakan dalam jumlah tersebut.

Dengan demikian, konsep *israf* dan *tabdzir* memberikan **alat analisis**, bukan sekadar label moral. Keduanya membantu kita melihat proses yang menyebabkan makanan terbuang.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk membaca persoalan *food waste* secara kontekstual. Kajian tentang *food waste* dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa pendekatan Islam tidak berhenti pada larangan pemborosan, tetapi juga mengarah pada konsumsi moderat, pengurangan limbah sejak sumbernya, berbagi makanan, pemanfaatan kembali, dan praktik yang menjaga keberlanjutan sumber daya (Makky & Yazid, 2025).

Pada akhirnya, persoalan *food waste* tidak cukup ditanyakan dengan kalimat, "Apakah makanan itu dibuang?" Pertanyaan yang lebih tepat adalah, **"Mengapa makanan itu dibuang?"**

Jika makanan dibuang karena perilaku konsumsi yang melampaui kebutuhan, konsep *israf* menjadi relevan. Jika makanan yang masih bernilai sengaja disia-siakan, konsep *tabdzir* menjadi relevan. Jika keduanya terjadi dalam satu rangkaian tindakan, keduanya dapat bertemu. Tetapi jika makanan terbuang karena alasan yang tidak dapat dihindari atau karena sudah membahayakan kesehatan, tidak tepat memberikan kategori hukum yang sama tanpa melihat konteksnya.

Pembedaan inilah yang menjadi fondasi untuk menganalisis *food waste* dalam rumah tangga Muslim pada bagian berikutnya.

Food Waste dalam Rumah Tangga Muslim

Kalau pada bagian sebelumnya kita telah membedakan *israf* dan *tabdzir*, sekarang pertanyaannya menjadi lebih konkret: bagaimana kedua konsep tersebut berhadapan dengan kenyataan *food waste* di rumah tangga?

Istilah *food waste* perlu dibedakan dari *food loss*. *Food loss* umumnya merujuk pada kehilangan pangan yang terjadi sebelum pangan sampai kepada konsumen, sedangkan *food waste* berkaitan dengan makanan yang terbuang pada tahap distribusi, layanan makanan, ritel, dan konsumsi. Dalam konteks penelitian ini, perhatian diarahkan terutama pada makanan yang terbuang dalam rumah tangga karena keputusan dan perilaku konsumsi. Pembedaan ini penting agar pembahasan tidak melebar ke seluruh persoalan kehilangan pangan sepanjang rantai pasok (Saliem et al., 2021).

Persoalan tersebut bukan persoalan kecil. UNEP memperkirakan bahwa pada 2022 sekitar 1,05 miliar ton makanan terbuang pada tingkat rumah tangga, layanan makanan, dan ritel. Dari jumlah tersebut, sekitar 631 juta ton atau 60 persen berasal dari rumah tangga (Rao & Nagendra, 2026).

Angka tersebut memberi satu pesan sederhana: rumah tangga bukan sekadar tempat makanan dikonsumsi, tetapi juga salah satu tempat utama terjadinya pemborosan pangan. Karena itu, pembahasan *food waste* tidak cukup diarahkan kepada restoran, industri makanan, supermarket, atau pemerintah. Dapur rumah tangga juga perlu diperhatikan.

Dalam konteks Indonesia, persoalannya bahkan lebih besar jika dilihat dari keseluruhan

rantai *food loss and waste*. Kajian Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan timbunan *food loss and waste* Indonesia selama 2000–2019 mencapai sekitar 23–48 juta ton per tahun atau 115–184 kilogram per kapita per tahun. Pada tahap konsumsi, timbunan *food waste* diperkirakan sekitar 5–19 juta ton per tahun. Kajian yang sama mengidentifikasi kelebihan porsi dan perilaku konsumen sebagai salah satu penyebab langsung maupun pendorong terjadinya *food loss and waste* (Saliem et al., 2021).

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan *food waste* di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan kurangnya teknologi pengolahan sampah. Sebagian persoalan justru berada pada perilaku manusia sebelum makanan menjadi sampah. Cara membeli, menentukan jumlah makanan, memasak, menyimpan, menyajikan, dan mengonsumsi ikut menentukan apakah makanan akhirnya dimanfaatkan atau terbuang.

Di sinilah rumah tangga menjadi penting.

Satu keluarga mungkin hanya membuang beberapa sendok nasi dalam sehari. Keluarga lain mungkin menyisakan lauk karena anak tidak menyukainya. Keluarga lainnya membuang sayuran karena terlalu lama disimpan. Ada pula makanan yang sengaja dibeli dalam jumlah banyak karena sedang ada promosi, tetapi sebagian akhirnya tidak sempat dikonsumsi.

Secara individual, jumlahnya terlihat kecil. Tetapi *food waste* memang bekerja melalui akumulasi. Ketika perilaku yang sama terjadi berulang pada jutaan rumah tangga, sisa makanan yang tampak sepele berubah menjadi persoalan dalam skala nasional.

Rumah Tangga sebagai Ruang Terjadinya Pemborosan

Penelitian mengenai perilaku *food waste* menunjukkan bahwa pemborosan pangan pada tingkat rumah tangga berkaitan erat dengan keputusan dan kebiasaan konsumsi. Ariyani dan Ririh (2020), misalnya, menemukan bahwa faktor seperti sikap, norma subjektif, pengetahuan dan kesadaran lingkungan, serta kebiasaan perencanaan dan pembelian berkaitan dengan perilaku pengelolaan *food waste* rumah tangga di Indonesia (Ariyani & Ririh, 2020).

Penelitian yang lebih baru oleh Nugroho, Maswadi, dan Kusri juga menunjukkan bahwa perilaku *food waste* rumah tangga dapat dijelaskan melalui faktor sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan niat untuk mengurangi pemborosan makanan.

Artinya, makanan tidak tiba-tiba menjadi sampah. Ada rangkaian keputusan yang mendahuluinya.

Seseorang mungkin membeli terlalu banyak karena merasa harga sedang murah. Seseorang yang lain memasak terlalu banyak karena takut makanan tidak cukup. Anak mungkin mengambil makanan karena tertarik dengan lauk tertentu, tetapi kemudian tidak menghabiskannya. Orang tua mungkin menyimpan makanan terlalu lama karena merasa sayang membuangnya, tetapi pada akhirnya makanan tersebut justru rusak dan tidak lagi dapat dikonsumsi.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa *food waste* memiliki dimensi perilaku. Sampah makanan merupakan hasil akhir dari sejumlah keputusan yang berlangsung sebelumnya.

Dalam penelitian Lubis et al. (2024) terhadap 529 rumah tangga Muslim di Indonesia, kebiasaan berbelanja dan kebiasaan makan ditemukan berpengaruh positif terhadap perilaku

food waste. Sebaliknya, kesadaran, pengetahuan, religiusitas, norma agama, dan faktor terkait lainnya berhubungan dengan penurunan perilaku *food waste*.

Temuan ini sangat menarik bagi kajian hukum Islam. Sebab, jika perilaku pemborosan dibentuk oleh kebiasaan dan keputusan konsumsi, maka persoalan *israf* dan *tabdzir* tidak hanya muncul ketika makanan dilempar ke tempat sampah. Keduanya dapat mulai terlihat sejak seseorang menentukan apa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dimasak, berapa banyak yang akan diambil, dan bagaimana makanan yang tersisa diperlakukan.

Dengan kata lain, *tempat sampah adalah titik akhir; perilaku pemborosan dapat dimulai jauh sebelumnya*.

Food Waste dan Rumah Tangga Muslim

Rumah tangga Muslim memiliki dimensi tambahan dalam persoalan tersebut. Konsumsi makanan tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas ekonomi. Ia juga berada dalam kerangka nilai agama.

Seorang Muslim tidak hanya ditanya apakah makanan yang dimakannya halal. Ia juga diajarkan bagaimana menggunakan nikmat tersebut secara benar. Dalam konteks inilah konsep *israf* dan *tabdzir* menjadi relevan. Makanan yang tersedia di rumah dapat dipandang sebagai bagian dari harta dan nikmat yang harus digunakan secara bertanggung jawab.

Al-Qur'an mengingatkan: "*Wa kulū wasyribū wa lā tusrifū, innahū lā yuḥibbul-musrifīn.*" "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih." (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Ayat ini menjadi semakin konkret ketika ditempatkan di dapur rumah tangga. Berlebih-lebihan tidak selalu berarti makan dalam jumlah sangat banyak. Ia dapat muncul dalam proses yang lebih sederhana: memasak terlalu banyak, mengambil lebih banyak daripada yang diperlukan, membeli tanpa perencanaan, atau menyediakan makanan yang jauh melampaui kebutuhan.

Karena itu, persoalan *food waste* dalam keluarga Muslim tidak cukup diselesaikan dengan mengatakan, "Jangan buang makanan." Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang membuat makanan *tidak perlu dibuang sejak awal*.

Perencanaan belanja, menentukan porsi, menyimpan makanan dengan benar, mengolah kembali makanan yang masih layak, dan mengambil makanan secukupnya merupakan tindakan-tindakan sederhana. Tetapi justru di sanalah prinsip hukum dan etika Islam bertemu dengan kehidupan sehari-hari.

Kajian Sobian menunjukkan bahwa perspektif Islam terhadap pengurangan *food waste* dapat ditempatkan dalam kerangka nilai, tanggung jawab, dan perilaku rumah tangga. Dengan demikian, pengurangan pemborosan pangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah setelah makanan menjadi sampah, tetapi juga dengan perubahan cara manusia memperlakukan makanan sejak awal (Sobian, 2022).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan kajian tematik Lamuwala dan Siddiqui yang menunjukkan bahwa pembahasan makanan dalam Al-Qur'an dapat dibaca melalui sejumlah prinsip seperti konsumsi yang moderat, menghindari pemborosan, berbagi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. (Lamuwala & Siddiqui, 2025)

Dari Sisa Makanan ke Persoalan Tanggung Jawab

Pada titik ini, *food waste* dapat dilihat dari dua sisi.

Sisi pertama adalah **hasil akhir**: berapa banyak makanan yang terbuang.

Sisi kedua adalah **proses**: bagaimana makanan tersebut sampai terbuang.

Untuk kajian hukum Islam, sisi kedua justru sangat penting.

Bayangkan dua keluarga.

Keluarga pertama memasak makanan secukupnya. Setelah makan, ternyata salah satu anggota keluarga harus pergi secara mendadak sehingga sebagian makanan tidak termakan. Makanan tersebut kemudian rusak karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan.

Keluarga kedua memasak makanan dalam jumlah dua atau tiga kali lebih banyak dari kebutuhan karena tidak membuat perencanaan. Sebagian makanan dibiarkan begitu saja sampai rusak dan akhirnya dibuang.

Secara fisik, keduanya sama-sama menghasilkan makanan terbuang.

Tetapi secara moral dan hukum, keduanya belum tentu sama.

Keluarga pertama mungkin menghadapi kondisi yang berada di luar kendali. Keluarga kedua menunjukkan adanya keputusan konsumsi yang sejak awal kurang proporsional. Di sinilah konsep *israf* dan *tabdzir* membutuhkan analisis konteks, sebagaimana telah dibahas pada subbahasan sebelumnya.

Perbedaan tersebut penting karena hukum Islam tidak hanya melihat akibat akhir sebuah tindakan. Unsur kesengajaan, kemampuan, kebutuhan, kondisi objek, dan sebab terjadinya tindakan ikut menentukan penilaian terhadap suatu perbuatan.

Karena itu, *food waste* tidak seharusnya diperlakukan sebagai satu kategori yang seragam.

Ada *food waste* yang lahir dari perilaku berlebihan.

Ada *food waste* yang lahir dari kelalaian.

Ada *food waste* yang terjadi karena keterbatasan kemampuan mengelola makanan.

Ada pula makanan yang memang harus dibuang karena sudah tidak aman untuk dikonsumsi.

Pembedaan ini akan menjadi penting ketika kita masuk pada pertanyaan hukum: **apakah seluruh makanan yang terbuang dapat disebut *israf* atau *tabdzir*?**

Jawabannya tentu memerlukan analisis lebih lanjut.

Rumah Tangga sebagai Titik Pencegahan

Jika persoalan *food waste* banyak berkaitan dengan keputusan rumah tangga, maka pencegahannya pun perlu dimulai dari rumah tangga. Bukan berarti seluruh tanggung jawab dibebankan kepada keluarga. Sistem pangan, produsen, distributor, ritel, pemerintah, dan lembaga sosial juga memiliki peran. Namun, rumah tangga merupakan ruang yang sangat dekat dengan keputusan akhir mengenai makanan yang dikonsumsi dan yang dibuang.

Di tingkat rumah tangga, pencegahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana: membeli sesuai kebutuhan, memperkirakan jumlah anggota keluarga, menentukan porsi, memperhatikan masa simpan, menyimpan makanan dengan benar, memanfaatkan makanan

yang masih layak, dan membedakan makanan yang memang sudah tidak aman untuk dikonsumsi.

Langkah-langkah tersebut secara praktis tampak sederhana. Tetapi dari perspektif Islam, kebiasaan tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Ia merupakan bentuk pengendalian diri dalam konsumsi dan penghargaan terhadap nikmat.

Di sinilah nilai agama dapat bertemu dengan persoalan lingkungan dan perilaku. Penelitian Lubis et al. menunjukkan bahwa religiusitas, norma agama, pengetahuan, dan kesadaran berkaitan dengan perilaku *food waste* pada rumah tangga Muslim Indonesia (Lubis et al., 2024).

Namun, temuan tersebut juga memberi pelajaran penting: **mengetahui bahwa membuang makanan itu tidak baik belum tentu cukup untuk mengubah perilaku.** Pengetahuan perlu bertemu dengan kebiasaan, perencanaan, kesadaran, dan kemampuan mengelola konsumsi.

Maka, persoalan *food waste* dalam rumah tangga Muslim pada akhirnya bukan sekadar persoalan sampah. Ia menyentuh cara manusia memperlakukan makanan sejak sebelum makanan berada di meja makan.

Dan dari sinilah pembahasan berikutnya menjadi semakin penting: setelah mengetahui bahwa makanan terbuang dapat memiliki sebab yang berbeda, **bagaimana tepatnya hukum Islam membedakan *food waste* yang termasuk *israf*, yang termasuk *tabdzir*, yang mengandung keduanya, dan yang tidak tepat dimasukkan ke dalam kedua kategori tersebut?**

Pertanyaan itulah yang menjadi inti analisis pada subbahasan berikutnya.

Food Waste: Israf, Tabdzir, atau Keduanya?

Pembahasan *food waste* dalam rumah tangga Muslim perlu dilakukan secara hati-hati. Makanan yang berakhir di tempat sampah tidak selalu dapat langsung dikategorikan sebagai *israf* atau *tabdzir*. Dalam perspektif hukum Islam, penilaiannya perlu memperhatikan bagaimana makanan tersebut diperoleh, digunakan, disimpan, dikonsumsi, serta alasan mengapa akhirnya dibuang. Dengan demikian, persoalan *food waste* tidak cukup dilihat dari tindakan membuang makanan semata, tetapi perlu dianalisis berdasarkan konteks perilakunya.

Israf terutama berkaitan dengan penggunaan sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dalam konteks pangan, bentuknya dapat terlihat ketika seseorang mengambil, membeli, atau menyediakan makanan secara berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Al-Qur'an memberikan batas etis yang jelas:

“*Wa kulū wasyabū wa lā tusrifū, innahū lā yuḥibbul-musrifīn.*” “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang seseorang menikmati makanan. Yang menjadi persoalan adalah ketika konsumsi bergerak melewati batas kebutuhan dan kewajaran. Dalam konteks rumah tangga, memasak dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan keluarga, mengambil porsi yang tidak sanggup dihabiskan, atau membeli bahan pangan tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk mengonsumsinya dapat menjadi bentuk perilaku yang mengarah pada *israf* (Makky & Yazid, 2025).

Sementara itu, *tabdzir* memiliki titik tekan yang berbeda. Konsep ini berhubungan dengan tindakan menyia-nyiaikan sesuatu yang memiliki nilai guna. Al-Qur'an menyebut:

“*Wa āti dzal-qurbā haqqahū wal-miskīna wabnas-sabīli wa lā tubadzdzir tabdzīrā. Innal-mubadzdzirīna kānū ikh'wānas-syayātīn, wa kānasy-syayātānu lirabbihī kafūrā.*”
“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”
(QS. Al-Isra [17]: 26–27).

Dalam persoalan pangan, *tabdzir* dapat muncul ketika makanan yang masih memiliki nilai guna sengaja disia-siakan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Makanan yang sebenarnya masih layak dimakan, diberikan kepada orang lain, atau dimanfaatkan kembali tetapi justru dibuang dapat menjadi contoh perilaku yang mendekati konsep tersebut. Karena itu, *tabdzir* tidak semata-mata berbicara tentang jumlah yang berlebihan, tetapi juga tentang hilangnya manfaat dari sesuatu yang sebenarnya masih bernilai (Lamuwala & Siddiqui, 2025).

Dari dua konsep tersebut dapat dibuat pembedaan sederhana. *Israf* terutama menjawab pertanyaan: “Apakah penggunaan atau konsumsi makanan telah melampaui kebutuhan dan kewajaran?” Adapun *tabdzir* lebih menekankan pertanyaan: “Apakah sesuatu yang masih memiliki nilai guna telah disia-siakan tanpa alasan yang dapat dibenarkan?” Pembedaan ini penting karena satu tindakan dapat mengandung keduanya.

Misalnya, seseorang mengambil makanan dalam jumlah sangat banyak karena ingin menikmati berbagai menu, tetapi kemudian hanya memakan sebagian dan membuang sisanya. Pada tahap mengambil makanan secara berlebihan, terdapat dimensi *israf*. Ketika makanan yang masih layak kemudian dibuang sehingga manfaatnya hilang, terdapat dimensi *tabdzir*. Dalam kasus tertentu, kedua konsep tersebut dapat bertemu dalam satu rangkaian perilaku.

Sebaliknya, makanan yang dibuang tidak selalu berarti *israf* ataupun *tabdzir*. Makanan yang telah basi, terkontaminasi, atau tidak lagi aman dikonsumsi dapat dibuang untuk mencegah bahaya. Dalam keadaan seperti ini, tindakan membuang makanan perlu dibedakan dari pemborosan yang dilakukan secara sengaja. Demikian pula makanan yang terpaksa tidak dapat dikonsumsi karena keadaan yang tidak terduga perlu dilihat secara berbeda dari makanan yang sejak awal diperlakukan secara ceroboh.

Dengan demikian, terdapat setidaknya beberapa pola perilaku yang perlu dibedakan dalam menganalisis *food waste* rumah tangga Muslim.

Pola perilaku	Potensi kategori	Pertimbangan
Mengambil makanan jauh melebihi kemampuan makan lalu membuangnya	<i>Israf</i> dan berpotensi <i>tabdzir</i>	Ada unsur berlebihan dan penyalahgunaan
Memasak jauh melebihi kebutuhan tanpa perencanaan	<i>Israf</i> ; dapat berlanjut menjadi <i>tabdzir</i>	Dilihat dari kebutuhan dan akibatnya
Membeli bahan pangan berlebihan hingga rusak	Berpotensi <i>israf</i> dan <i>tabdzir</i>	Ada pembelian berlebihan dan hilangnya manfaat
Membuang makanan yang telah basi atau tidak aman	Tidak otomatis <i>israf/tabdzir</i>	Ada alasan menjaga keamanan dan kemaslahatan
Membuang makanan yang masih layak hanya karena tidak lagi menyukainya	Berpotensi <i>tabdzir</i>	Perlu melihat alasan dan kondisi makanan

Makanan tersisa tetapi disimpan, diolah kembali, atau diberikan kepada orang lain	Tidak termasuk pemborosan	Manfaat makanan masih dipertahankan
---	---------------------------	-------------------------------------

Tabel: pola perilaku dalam menganalisis *food waste* rumah tangga Muslim

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa kategori hukum tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya makanan yang masuk tempat sampah. Unsur yang lebih penting adalah hubungan antara kebutuhan, jumlah, kondisi makanan, tujuan penggunaan, alasan pembuangan, dan kemungkinan pemanfaatan kembali. Dalam perspektif hukum Islam, konteks menjadi bagian penting dalam menentukan karakter suatu perbuatan.

Temuan Lubis et al. memperkuat pentingnya melihat perilaku rumah tangga secara lebih menyeluruh. Penelitian terhadap 529 rumah tangga Muslim menunjukkan bahwa kebiasaan berbelanja dan kebiasaan makan berpengaruh positif terhadap *food waste*, sedangkan kesadaran, pengetahuan, religiositas, dan norma keagamaan berkaitan dengan penurunan perilaku tersebut. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa persoalan *food waste* tidak berhenti pada tindakan membuang makanan. Ia berkaitan dengan rangkaian keputusan yang terjadi sejak seseorang membeli, menyiapkan, mengonsumsi, sampai memperlakukan makanan yang tersisa (Lubis et al., 2024).

Di sinilah konsep *israf* dan *tabdzir* menjadi relevan sebagai perangkat analisis hukum Islam. *Israf* membantu membaca persoalan pada sisi “kelebihan”, sedangkan *tabdzir* membantu membaca sisi “penyia-nyiaan”. Keduanya dapat digunakan secara bersamaan, tetapi tidak boleh dipertukarkan begitu saja. Perbedaan tersebut membuat analisis *food waste* menjadi lebih proporsional dan menghindarkan kesimpulan bahwa setiap makanan yang terbuang otomatis merupakan pelanggaran hukum Islam.

Dengan kerangka tersebut, *food waste* dalam rumah tangga Muslim dapat dipahami sebagai persoalan perilaku sekaligus persoalan etika hukum. Pertanyaan hukumnya bukan sekadar “makanan itu dibuang atau tidak”, tetapi “mengapa makanan itu sampai terbuang, apakah sebelumnya digunakan secara berlebihan, apakah masih memiliki manfaat, dan apakah terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk membuangnya?”. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menentukan apakah suatu perilaku lebih dekat kepada *israf*, *tabdzir*, keduanya, atau justru tidak tepat dimasukkan ke dalam kategori tersebut.

Tanggung Jawab Keluarga Muslim dalam Pencegahan *Food Waste*

Keluarga merupakan ruang pertama tempat kebiasaan makan dibentuk. Cara keluarga merencanakan belanja, menentukan jumlah makanan, menyimpan bahan pangan, mengatur porsi, serta memperlakukan makanan yang tersisa akan memengaruhi muncul atau tidaknya *food waste*. Karena itu, pencegahan pemborosan pangan dalam perspektif Islam tidak cukup ditempatkan sebagai persoalan individu. Ia juga berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dalam mengelola harta, makanan, dan kebiasaan konsumsi secara bertanggung jawab.

Islam memberikan perhatian terhadap pengelolaan makanan sebagai bagian dari perilaku konsumsi yang tidak berlebihan. Prinsip tersebut dapat ditarik dari larangan *israf* dalam QS. Al-A'raf [7]: 31. Makanan merupakan bagian dari rezeki yang harus dimanfaatkan secara wajar. Ketika makanan dibeli atau disediakan dengan menggunakan harta keluarga,

kemudian tidak dimanfaatkan karena perencanaan yang buruk atau perilaku konsumsi yang berlebihan, persoalannya tidak lagi sekadar persoalan teknis rumah tangga. Terdapat dimensi tanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Tanggung jawab tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan. Keluarga perlu menyesuaikan jumlah pembelian dan jumlah makanan yang disiapkan dengan kebutuhan aktual anggota keluarga. Kebiasaan membeli karena tergoda promosi, menyediakan makanan dalam jumlah berlebihan, atau memasak tanpa memperhitungkan jumlah anggota keluarga dapat meningkatkan kemungkinan makanan tersisa. Dalam penelitian mengenai perilaku *food waste* rumah tangga, kebiasaan berbelanja dan kebiasaan makan ditemukan memiliki hubungan dengan peningkatan *food waste* pada rumah tangga Muslim (Lubis et al., 2024).

Perencanaan juga memiliki dimensi *amanah*. Harta yang digunakan untuk membeli pangan merupakan sumber daya keluarga yang seharusnya dikelola secara bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi semakin relevan ketika makanan yang dibeli sebenarnya masih dapat dimanfaatkan, tetapi akhirnya rusak karena tidak direncanakan penggunaannya. Dengan demikian, mencegah *food waste* dapat dimulai bahkan sebelum makanan berada di meja makan.

Tahap berikutnya adalah pengaturan porsi. Kebiasaan mengambil makanan sesuai kemampuan makan merupakan bentuk sederhana dari penerapan prinsip tidak berlebihan. Anggota keluarga dapat dibiasakan mengambil porsi secukupnya dan menambah apabila masih membutuhkan. Pola ini lebih memungkinkan makanan yang tersisa tetap terkendali dibandingkan kebiasaan mengambil dalam jumlah besar sejak awal.

Dalam konteks pendidikan keluarga, pembiasaan tersebut mempunyai arti penting. Anak tidak cukup diberi nasihat bahwa membuang makanan adalah perbuatan yang tidak baik. Mereka perlu melihat contoh konkret dari orang tua: mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang telah diambil, menyimpan makanan yang masih layak, dan memanfaatkan kembali makanan yang dapat diolah. Dengan demikian, nilai anti-pemborosan diterjemahkan menjadi perilaku sehari-hari.

Tanggung jawab berikutnya berkaitan dengan pengelolaan makanan yang tersisa. Makanan yang belum habis tidak harus selalu langsung dibuang. Selama masih layak dan aman dikonsumsi, makanan dapat disimpan dengan cara yang tepat, dikonsumsi pada waktu berikutnya, diolah menjadi menu lain, atau diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa makanan yang masih memiliki nilai guna seharusnya tidak kehilangan manfaatnya secara sia-sia.

Namun demikian, prinsip pemanfaatan makanan tidak berarti keluarga harus mempertahankan makanan yang sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan tetap harus menjadi pertimbangan. Ketika makanan telah rusak, basi, terkontaminasi, atau berpotensi membahayakan kesehatan, membuangnya dapat menjadi tindakan yang dapat dibenarkan. Dalam keadaan demikian, tindakan membuang makanan perlu dibedakan dari tindakan menyia-nyiakan makanan yang masih layak.

Pembedaan ini penting agar larangan *israf* dan *tabdzir* tidak diterapkan secara mekanis. Hukum Islam tidak mengajarkan bahwa semua makanan harus dikonsumsi sampai tidak tersisa dalam keadaan apa pun. Yang menjadi persoalan adalah perilaku menyia-nyiakan sesuatu yang

masih dapat dimanfaatkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Karena itu, keamanan pangan, kondisi makanan, kebutuhan keluarga, serta kemungkinan pemanfaatan kembali harus diperhitungkan dalam menilai suatu tindakan.

Tanggung jawab keluarga juga mencakup distribusi. Ketika suatu keluarga memiliki makanan berlebih yang masih layak, pilihan untuk memberikan kepada anggota keluarga lain, tetangga, atau pihak yang membutuhkan dapat mengubah makanan yang berpotensi menjadi *food waste* menjadi sumber manfaat. Prinsip berbagi ini juga mempunyai dimensi sosial karena makanan yang bagi satu rumah tangga dianggap berlebih dapat memiliki nilai bagi rumah tangga lain.

Pada titik ini, pencegahan *food waste* dapat dilihat sebagai rangkaian tanggung jawab yang berlangsung dari hulu sampai hilir: merencanakan → membeli secukupnya → memasak sesuai kebutuhan → mengambil sesuai porsi → menyimpan dengan benar → memanfaatkan kembali → berbagi apabila berlebih → membuang hanya ketika memang tidak layak atau tidak aman.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa perilaku anti-*food waste* tidak bergantung pada satu tindakan saja. Pemborosan yang terjadi di meja makan sering kali merupakan akibat dari keputusan yang telah dibuat beberapa tahap sebelumnya. Makanan yang akhirnya dibuang mungkin bermula dari pembelian yang berlebihan, berlanjut pada penyimpanan yang tidak tepat, kemudian berakhir sebagai makanan yang tidak lagi layak dikonsumsi.

Karena itu, keluarga Muslim memiliki posisi strategis dalam membangun budaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Penelitian Lubis et al. (2024) menunjukkan bahwa religiositas, kesadaran, pengetahuan, dan norma keagamaan berkaitan dengan penurunan perilaku *food waste* pada rumah tangga Muslim. Temuan tersebut memberi ruang bagi pendidikan keluarga berbasis nilai keagamaan. Nilai agama tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan konkret dalam mengelola makanan.

Di sinilah keluarga dapat menjadi ruang pendidikan perilaku. Anak belajar bahwa makanan bukan sekadar benda yang tersedia di meja, tetapi bagian dari sumber daya yang perlu dihargai. Mengambil makanan secukupnya, tidak meminta makanan secara berlebihan, menyimpan makanan dengan baik, serta memahami kapan makanan masih layak atau sudah harus dibuang merupakan bentuk pendidikan tanggung jawab yang berlangsung melalui praktik sehari-hari.

Dengan demikian, pencegahan *food waste* dalam keluarga Muslim dapat ditempatkan pada tiga lapis tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri melalui pengendalian konsumsi. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga melalui pengelolaan makanan dan harta secara efisien. Ketiga, tanggung jawab sosial melalui upaya mempertahankan manfaat makanan yang masih dapat digunakan atau diberikan kepada orang lain. Ketiga lapis tersebut saling berkaitan dan dapat menjadi bentuk konkret penerapan nilai *israf* dan *tabdzir* dalam kehidupan keluarga.

Implikasi Hukum Islam terhadap Perilaku *Food Waste*

Persoalan *food waste* dalam rumah tangga Muslim memiliki implikasi hukum yang berbeda sesuai dengan sebab, kondisi, dan cara makanan tersebut diperlakukan. Karena itu,

penilaian hukum terhadap makanan yang terbuang tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan akibat akhirnya, yaitu makanan berada di tempat sampah. Analisis harus melihat rangkaian perbuatan yang mendahuluinya. Apakah makanan tersebut dibeli secara berlebihan, disiapkan melebihi kebutuhan, diambil dalam porsi yang tidak wajar, atau memang sudah tidak layak dikonsumsi.

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip dasarnya telah ditegaskan melalui larangan *israf* dan *tabdzir*. Larangan *israf* dalam QS. Al-A'raf [7]: 31 menunjukkan bahwa aktivitas makan dan minum dibolehkan selama tidak dilakukan secara berlebihan. Sementara itu, QS. Al-Isra [17]: 26–27 memberikan peringatan terhadap perilaku *tabdzir*, yaitu menyia-nyiaikan harta secara berlebihan. Dua prinsip tersebut memberikan dasar normatif untuk menilai perilaku pemborosan pangan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pembedaan tersebut, *food waste* yang muncul karena konsumsi secara berlebihan dapat memiliki dimensi *israf*. Misalnya, seseorang dengan sengaja mengambil makanan jauh melebihi kebutuhan, padahal mengetahui bahwa makanan tersebut tidak mungkin dihabiskan. Dalam situasi demikian, persoalan hukumnya bukan semata-mata terletak pada makanan yang kemudian dibuang, tetapi telah dimulai sejak keputusan mengambil makanan secara berlebihan.

Adapun apabila makanan yang masih layak dan memiliki nilai guna kemudian sengaja disia-siakan, persoalannya lebih dekat dengan konsep *tabdzir*. Misalnya, makanan yang masih dapat dikonsumsi atau diberikan kepada orang lain dibuang hanya karena seseorang tidak lagi menginginkannya, sementara tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Pada titik ini terdapat kehilangan manfaat dari sesuatu yang sebenarnya masih bernilai.

Kedua kategori tersebut juga dapat terjadi secara bersamaan. Seseorang dapat membeli bahan makanan jauh melebihi kebutuhan. Sebagian bahan kemudian rusak karena tidak digunakan, sedangkan makanan yang telah dimasak juga tersisa dan dibuang. Dalam satu rangkaian perilaku tersebut terdapat unsur berlebihan pada tahap perencanaan dan penggunaan, sekaligus unsur penia-nyiaan pada tahap akhir. Dengan demikian, *israf* dan *tabdzir* tidak selalu berdiri sebagai dua kategori yang saling terpisah.

Namun, terdapat kondisi ketika makanan dibuang tetapi tidak tepat dikategorikan sebagai *israf* maupun *tabdzir*. Makanan yang telah basi, terkontaminasi, atau tidak aman dikonsumsi tidak harus dipaksakan untuk dimakan hanya agar tidak dianggap mubazir. Dalam keadaan demikian, pembuangan dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Karena itu, kondisi objektif makanan menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian hukum.

Hal yang sama berlaku terhadap keadaan yang tidak direncanakan. Makanan dapat menjadi tidak layak karena perubahan cuaca, gangguan listrik yang menyebabkan kerusakan bahan pangan, kejadian darurat, atau keadaan lain yang berada di luar kendali keluarga. Apabila sebelumnya keluarga telah melakukan pengelolaan yang wajar, makanan yang akhirnya tidak dapat dimanfaatkan tidak tepat secara otomatis dikategorikan sebagai *tabdzir*. Unsur kesengajaan dan kemampuan mengendalikan keadaan perlu diperhitungkan.

Dari sini dapat dirumuskan bahwa penilaian hukum terhadap *food waste* setidaknya mempertimbangkan lima unsur: *jumlah*, *kebutuhan*, *kondisi makanan*, *alasan pembuangan*, dan *kemungkinan pemanfaatan*. Jumlah berkaitan dengan apakah makanan disediakan atau

diambil secara berlebihan. Kebutuhan berkaitan dengan proporsi antara makanan dan kebutuhan anggota keluarga. Kondisi makanan menentukan apakah makanan tersebut masih layak dan aman dikonsumsi. Alasan pembuangan berkaitan dengan apakah terdapat dasar yang dapat dibenarkan. Adapun kemungkinan pemanfaatan berkaitan dengan apakah makanan masih dapat dimakan, disimpan, diolah kembali, atau diberikan kepada pihak lain.

Kerangka tersebut menghasilkan konsekuensi hukum yang lebih proporsional. Perilaku yang secara sadar dan berulang-ulang menggunakan makanan secara berlebihan hingga menimbulkan pemborosan dapat dinilai sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip larangan *israf*. Apabila pemborosan tersebut sekaligus berupa penyalahgunaan terhadap makanan yang masih memiliki manfaat, terdapat dimensi *tabdzir*. Sebaliknya, pembuangan makanan karena alasan keamanan, kesehatan, atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan tidak dapat serta-merta diposisikan dalam kategori yang sama.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, persoalan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan harta keluarga. Makanan diperoleh melalui pengeluaran harta. Ketika harta keluarga digunakan untuk membeli makanan yang sejak awal tidak direncanakan pemanfaatannya, kemudian makanan tersebut dibuang, terdapat persoalan etis mengenai cara keluarga menggunakan sumber daya ekonominya. Karena itu, pencegahan *food waste* dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dalam mengelola harta secara tepat guna.

Perspektif ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk mengintegrasikan dimensi individual dan sosial. Pemborosan pangan tidak berhenti pada hubungan antara seseorang dengan makanan yang dibuang. Ketika makanan yang masih layak dibuang, manfaat yang seharusnya dapat diterima oleh anggota keluarga lain, tetangga, atau pihak yang membutuhkan ikut hilang. Karena itu, pengurangan *food waste* dapat sekaligus memperkuat fungsi sosial makanan dalam kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian pada rumah tangga Muslim menunjukkan bahwa religiositas dan norma keagamaan memiliki hubungan dengan perilaku *food waste* yang lebih rendah (Lubis et al., 2024). Temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa norma agama memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku konsumsi. Namun, norma agama perlu diterjemahkan ke dalam kebiasaan yang konkret agar larangan *israf* dan *tabdzir* tidak berhenti pada pemahaman konseptual.

Dengan demikian, implikasi hukum Islam terhadap *food waste* dapat dirumuskan dalam satu prinsip: *semakin kuat unsur kesengajaan, kelebihan yang tidak diperlukan, dan penyalahgunaan terhadap makanan yang masih bernilai guna, semakin kuat pula relevansi larangan israf dan tabdzir. Sebaliknya, semakin kuat alasan yang dapat dibenarkan, seperti ketidaklayakan makanan atau keadaan di luar kendali, semakin lemah dasar untuk mengategorikannya sebagai pemborosan yang tercela.*

Rumusan tersebut penting karena memberikan batas yang lebih jelas antara pemborosan dan pembuangan yang dibenarkan. Hukum Islam tidak semata-mata menilai “berapa banyak makanan yang dibuang”, tetapi juga menilai *mengapa makanan itu dibuang dan apakah sebelumnya ada perilaku yang menyebabkan manfaat makanan tersebut hilang secara sia-sia.*

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi beberapa kewajiban moral dan tanggung jawab praktis: keluarga menghindari pembelian dan penyediaan pangan secara berlebihan, mengambil makanan sesuai kebutuhan, menjaga makanan agar tidak rusak, memanfaatkan makanan yang masih layak, dan menghindari pembuangan makanan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, norma *israf* dan *tabdzir* dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku konsumsi keluarga.

Pada akhirnya, *food waste* dapat ditempatkan sebagai persoalan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Tidak semua makanan yang terbuang dapat diberi satu label hukum yang sama. Ada perilaku yang menunjukkan *israf*, ada yang lebih dekat dengan *tabdzir*, ada yang mengandung keduanya, dan ada pula yang tidak tepat dikategorikan sebagai keduanya karena terdapat alasan yang dapat dibenarkan. *Pembedaan inilah yang menjadi kontribusi konseptual artikel ini dalam membaca fenomena food waste dari perspektif hukum Islam.*

(Muh. Fatahillah Suparman, 2026; Sukamta, 2026; Suparman, 2026; Sutaryono, Muh. Fatahillah Suparman, Muchammad Sobri, 2026a, 2026b; Sutaryono, 2026; Zakiyuddin Baidhaw, Muh. Fatahillah Suparman, Sutaryono, 2026)

KESIMPULAN

Food waste dalam rumah tangga Muslim dapat dipahami sebagai persoalan perilaku konsumsi yang memiliki dimensi etika dan hukum Islam. Al-Qur'an memberikan dua konsep penting untuk membaca persoalan tersebut, yaitu *israf* dan *tabdzir*. *Israf* berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi yang melampaui batas kebutuhan dan kewajiban, sedangkan *tabdzir* berkaitan dengan penyalahgunaan sesuatu yang masih memiliki nilai guna atau digunakan tidak pada tempatnya. Kedua konsep tersebut memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi dalam praktik rumah tangga dapat muncul secara bersamaan.

Analisis terhadap *food waste* menunjukkan bahwa tidak setiap makanan yang dibuang dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *israf* atau *tabdzir*. Makanan yang dibuang karena telah rusak, basi, terkontaminasi, atau tidak aman dikonsumsi perlu dibedakan dari makanan yang sengaja disia-siakan ketika masih memiliki nilai guna. Demikian pula makanan yang terbuang karena keadaan yang berada di luar kendali keluarga perlu dibedakan dari pemborosan yang muncul akibat keputusan konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian, penilaian hukum perlu memperhatikan jumlah, kebutuhan, kondisi makanan, alasan pembuangan, unsur kesengajaan, dan kemungkinan pemanfaatan.

Dalam kehidupan keluarga Muslim, pencegahan *food waste* dapat dilakukan melalui pengelolaan makanan sejak tahap perencanaan belanja sampai pemanfaatan makanan yang tersisa. Perencanaan kebutuhan, pengaturan porsi, penyimpanan yang tepat, pemanfaatan kembali, dan distribusi makanan yang masih layak merupakan bentuk konkret penerapan prinsip menghindari *israf* dan *tabdzir*. Penelitian terhadap 529 rumah tangga Muslim di Indonesia juga menunjukkan bahwa kebiasaan berbelanja dan makan berkaitan dengan meningkatnya *food waste*, sedangkan kesadaran, pengetahuan, religiositas, dan norma agama berkaitan dengan penurunan perilaku tersebut.

Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pembedaan karakter *food waste* berdasarkan hubungan antara kelebihan dan penyalahgunaan. Suatu perilaku

dapat lebih dekat kepada *israf* ketika persoalannya terletak pada penggunaan pangan yang melebihi kebutuhan; lebih dekat kepada *tabdzir* ketika persoalannya terletak pada hilangnya manfaat pangan yang masih bernilai guna; atau mengandung keduanya apabila penggunaan yang berlebihan berlanjut menjadi penyalahgunaan. Sebaliknya, pembuangan makanan karena alasan keamanan, kesehatan, atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan tidak tepat secara otomatis ditempatkan dalam kedua kategori tersebut.

Perspektif ini menempatkan hukum Islam sebagai kerangka yang tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga menyediakan prinsip untuk membangun perilaku konsumsi keluarga yang proporsional, bertanggung jawab, dan mempertahankan kemanfaatan pangan. Karena itu, pencegahan *food waste* dalam rumah tangga Muslim dapat diposisikan sebagai bagian dari penerapan nilai *wasatiyyah*, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta serta makanan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), termasuk ChatGPT, sebagai alat bantu dalam pengembangan ide, penyusunan kerangka tulisan, penyuntingan bahasa, dan pemeriksaan awal terhadap struktur argumentasi. Seluruh substansi ilmiah, pemilihan sumber, verifikasi referensi, analisis hukum, interpretasi dalil, serta keputusan akhir mengenai isi artikel dilakukan dan menjadi tanggung jawab penulis. AI tidak digunakan sebagai pengganti penalaran, penilaian akademik, maupun tanggung jawab ilmiah penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, L., & Ririh, K. R. (2020). Understanding behavior of household food waste management: Food waste hierarchy context. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 19(2), 142–154.
- Fitriani, H. (2023). *Kontekstualisasi Isrāf dan Tabzīr dalam pengelolaan harta perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Lamuwala, A. A., & Siddiqui, U. M. (2025). Food and Food Waste in the Qur’ān. *Islamic Studies*, 64(3), 357–382.
- Lubis, D., Rodoni, A., & Amalia, E. (2024). Determinants of Food Waste Behavior in Muslim Household Food Consumption in Indonesia. *AL-MUZARA’AH-Journal of Islamic Economics & Finance*, 12(2), 257.
- Makky, N. L. A. Q. A., & Yazid, M. (2025). The Concept of Israf and Tabdzir: A Guide to Wise Consumption in Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(2), 270–279.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muh. Fatahillah Suparman, S. (2026). *DOSA SUNYI DI BALIK FOOD WASTE Menjaga Nikmat, Menumbuhkan Syukur, dan Membangun Peradaban*.
- Principato, L., Mattia, G., Di Leo, A., & Pratesi, C. A. (2021). The household wasteful behaviour framework: A systematic review of consumer food waste. *Industrial Marketing Management*, 93, 641–649.

- Rao, S., & Nagendra, A. (2026). An insight into food waste generations: Status, source, and global impact. In *Microbial Cell Factories in Food Waste Biorefinery* (pp. 1–22). Elsevier.
- Saliem, H. P., Mardianto, S., Sumedi, Suryani, E., & Widayanti, S. M. (2021). Policies and strategies for reducing food loss and waste in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1), 12091.
- Sobian, A. (2022). Household food waste reduction: an Islamic perspective. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 15(2).
- Sukamta, M. F. S. (2026). *LEADERSHIP TRANSFORMATIF, Menjadi Penggerak Perubahan di Era Disrupsi*.
- Suparman, S. (2026). *Pemulihan Trauma Individu, Keluarga, dan Masyarakat Pascakeracunan MBG: Analisis Collective Trauma dan Respons Psikososial Peneliti*.
- Sutaryono, Muh. Fatahillah Suparman, Muchammad Sobri, M. D. (2026a). *EDUBEHAVIOR CHANGE, Perubahan Perilaku Berbasis Edukasi dalam Pengelolaan Sampah Bagi Anak Sejak Dini*.
- Sutaryono, Muh. Fatahillah Suparman, Muchammad Sobri, M. D. (2026b). *SEKOLAH ASRI, membangun adab menuju peradaban*.
- Sutaryono, M. F. S. (2026). *SEKOLAH ASR*.
- Zakiyuddin Baidhawry, Muh. Fatahillah Suparman, Sutaryono, M. D. (2026). *JANGAN DIDIK ANAK JADI KORUPTOR*.